



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ ~~449~~02 -Disdik/2019

Tentang

PERPANJANGAN IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan perubahan izin operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun keizin pendirian dengan masa berlaku menurut peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
- c. Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al-Asthoriyah Cinunuk Nomor : 23/YAAC-KBAA/I/2019 tanggal 20 Januari 2019 Yang diketahui Penilik PAUD Kecamatan Cileunyi
2. Surat Izin Operasional Kelompok Bermain Al-Asthoriyah Nomor : 421.1/4550-Disdik/2017 Tanggal 20 -01- 2017
3. Sehubungan Perizinan dan Nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Sudah di Serah Terimakan Peraturan Bupati Tersebut Kecuali Pos Paud, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada :
Nama Yayasan : **'AL - ASTHORIYAH CINUNUK'**
Nama Ketua : Drs. H.Asep Kamil Astori.
Alamat : Griya Cinunuk Indah Blok B5 No.11
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **'KELOMPOK BERMAIN AL -
ASTHORIYAH'**
Nama Pengelola : Dra. Sri Mulyati
Alamat : Kp. Cipondoh Girang RT.006/012 Desa
Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten
Bandung

Kedua

- : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga

- : Pemegang Izin ini Wajib mentaati:
4. Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
5. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
6. Izin Operasional ini berlaku sejak 18 Januari 2019 Sampai dengan 20 Januari 2021

Keempat

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 25 - 01- 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Cileunyi

REPEH RAPIH KERTAS RAHARJA